



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax. (0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 421.1/4.3/ 019 / DISDIK / 2021

### TENTANG

### PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: MISWANDI
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK - KANAK SWASTA BELAIAN KASIH

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
Lembaga PAUD : FORMAL  
Nama Lembaga : BELAIAN KASIH  
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK  
Rumpun Pendidikan : JASA  
A L A M A T  
Jalan : TAKENGON - BINTANG  
Kampung : LINUNG BULEN  
Kecamatan : BINTANG  
Kabupaten : ACEH TENGAH  
Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN BELAIAN KASIH  
Notaris, , CENDRI NAFIS MARIESTHA SH.  
No. 114 TANGGAL, 29 - 02 - 2012  
Pemimpin/penanggung jawab : RUHDINI  
Tahun Berdiri : 2008.

**KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- 04 JANUARI 2021 sampai dengan 05 JANUARI 2024 -----

**KETIGA** : Pemegang izin ini :  
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;  
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;  
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 22 FEBRUARI 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

Drs. USWATUDDIN, M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP Paud Dikmas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Bintang di Bintang ;
5. Bunda PAUD Kecamatan Bintang di Bintang;
6. Kepala Sekolah/Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip;